B A B IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL TANAMAN RAMI INTENSIFIKASI SERAT KARUNG RAKYAT (ISKARA) DI DESA KEDUNGMLATEN KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK

A. TINJAUAN DARI SEGI PIHAK-PIHAK YANG MELAKSANAKAN BAGI HASIL .

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bagi hasil tanaman serat Rami intensifikasi serat karung rak yat (ISKARA) banyak sekali namun disini yang terpen - ting adalah dua pihak yang terlibat langsung yaitu para petani sebagai pemilik tanah dan pengurus kelompok tani sebagai penggarap, sedangkan pihak pihak lain seperti KUD, PT.Perkebunan XVII (Persero), desa, dan Bank Bu- mi Daya (BBD) merupakan pihak-pihak pendukung demi terlaksananya bagi hasil tanaman Rami ISKARA agar pelak sanaan bagi hasil tanaman Rami ISKARA tersebut bisa ber jalan dengan lancar dan berhasil dengan baik.

Untuk meninjau apakah pihak yang melakukan bagi- hasil ini boleh atau tidak dalam melakukan aqad menta - sarufkan tanahnya, maka harus ditinjau dari beberapa se- gi yaitu :

- Bagai mana setatus tanah yang dimiliki oleh para peta ni sehingga mereka boleh mentasarufkan .
- Sebag-sebab melaksanakan bagi hasil .
- Keadaan orang yang melakukan bagi hasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Status tanah .

Bagi hasil dibidang pertanian merupakan satu Sunnah Rasulullah yang menyangkut masalah tanah (mentasarufkan) . Dan salah satu indikator untuk menentukan apakah tanah itu boleh ditasarufkan oleh seseorang atau tidak, maka harus dilihat dulu bagaimana orang itu dengan tanah, sehingga orang tersebut mempunyai hak untuk mentasarufkan tanah tersebut .

Sebelum membahas lebih jauh tentang status tanah, maka perlu diketahui bagaimana hubungan orang yang membagi hasilkan dengan tanahnya.

Sesuai dengan sebagaian hasil wawancara dari 30 orang yang penulis jadikan responden menerangkan bahwa hubungan mereka dengan tanah yang mereka bagi hasilkan dengan proyek ISKARA sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

TABET IV

TENTANG STATUS TANAH YANG DIBAGI HASILKAN

NO	Nama pemilik tanah	luas tanah / Ha	Status tanah	keterangan
1	Samsu Huda	2,0	Milik sendiri	
2	Paesan	0,7	,,	
3	Saidin	0,3	,,	
4	Marsito	0,7	,,	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	Arifin	0,6	milik sendiri	Keterangan
6	Satiman	0,3	,,	
7	Dipah	0,3	,,	
8	Suyadi	0,4	,,	
9	Sumadi	0,4	,,	
10	Mardianto/Kasibun	0,7	Perwakilan	Mardianto mewakili Kasibun
11	Kasmidi	0,5	Milik sendiri	
12	Markam	0,4	,,	
13	Kusnantoro	0,5	,,	
14	Palil	0,3	,,	
15	Wagiman	0,5	,,	
16	Sunandi	0,5	,,	
17	Fatimah	0,2	,,	
18	Martono	0,4	,,	
19	Sunajak	0,3	,,	
20	Jumahir	0,5	,,	
21	Harsono/Jumirah	0,2	Perwakilan	Harsono mewakili Jumirah
22	Slamet Fuah	0,5	milik sendiri	
23	Sholihin	0,5	,,	
24	Prono	0,5	,,	
25	Sarmidi	0,4	,,	
26	Warsini	0,7	,,	
27	Harianto	0,4	,,	
28	Supangat	0,4	,,	
29	Sukandar	0,5	,,	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

30	Mangun Darso	0,5	milik sendiri	Keterangan
31	Kaipin	0,4	,,	
32	Suharyono	0,9	,,	
33	Sukidi	0,7	,,	
34	Tono	0,4	,,	
35	Bumun P	0,6	,,	
36	Saerin	0,8	,,	
37	Supi Basir	0,7	,,	
38	Ngalimun	0,4	,,	
39	Ismail	0,5	,,	
40	Supartono	0,6	,,	
41	Parai	0,5	,,	
42	Kaibun/joko P	0,5	Perwakilan	Kaibun mewakili Joko P
43	Mat Ngali	0,5	milik sendiri	
44	Supi	0,6	,,	
45	Slamet	1,2	,,	
46	Kemat	0,4	,,	
47	Asnawi	0,5	,,	
48	Kasan Topo	0,4	,,	
49	Sarpin/Hariono	0,4	Perwakilan	Sarpin mewakili Hariono
50	Loso Yusuf	1,0	milik sendiri	
51	Suyuna/Mulyuno	0,5	Perwakilan	Suyuno mewakili Mulyono
52	Giran	0,4	milik sendiri	
53	.....			

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

53	Subagia/Sipin	0,4	perwakilan	Subagia-mewakili Sipin
54	Saidin	0,7	Milik sendiri	
55	Saimun	0,7	,,	
56	Iskandar	0,5	,,	
57	Ngalimin	0,5	,,	
58	Mat Gangsar	0,7	milik sendiri	
59	Marihari	1,0	,,	
60	Warsimin	0,5	,,	
61	Kastim	1,7	,,	
62	Tarji	0,5	,,	
63	Sajianto	1,5	,,	
64	Katimin	0,5	,,	
65	Subhi	0,4	,,	
66	Munaji	0,5	,,	
67	Yudi	0,5	,,	
68	Supardi	0,7	,,	
69	Marsudi	0,4	,,	
70	Tarmin	0,7	,,	
71	Suratmin	1,7	,,	
72	Sunhaji	0,7	,,	
73	Imam Mukti	0,5	,,	
74	Marlim	0,6	,,	
75	Sidik Permono	0,5	,,	
76	Ponaji	0,5	,,	
77	Mukadar	0,5	,,	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

78	Sudarmo	0,4	milik sendiri	Keterangan
79	Bandiah	0,3	,,	
80	Sandit	0,3	,,	
81	Supadi	0,5	,,	
82	Masruri	0,5	,,	
83	Imam Sholeh	0,8	,,	
84	Kamdani	0,5	,,	
85	Nur Hadi	0,5	,,	
86	Karsam	0,4	,,	
87	Yuli	0,2	,,	
88	Sripin	0,2	,,	
89	Tukiran	0,2	,,	
90	Jikan	0,2	,,	
91	Marlim	0,4	,,	
92	Srimukti	0,2	,,	
93	Sumadi	0,5	,,	
94	Junet	0,3	,,	
95	Sugeng	0,2	,,	
96	Saiman	0,4	,,	
97	Ponijan	0,3	,,	
98	Giso	0,5	,,	
99	Seger	0,5	,,	
100	Muskim	0,6	,,	
101	Subur	0,6	,,	
102	Marto	0,7	,,	
103	Jono	0,4	,,	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

104	Ahmad	0,6	milik sendiri	keterangan
105	Sariman	0,4	,,	
106	Msksum	0,5	,,	
107	Kasmilan	0,2	,,	
108	Sardun	0,8	,,	
109	Musiran	0,8	,,	
110	Sukiman	0,3	,,	
111	Kamid	0,5	,,	
112	Basiman	0,5	,,	
113	Suwaji	0,6	,,	
114	Subandi	0,4	,,	
115	Masrur	1,0	,,	
116	Mukidi/Basuki	0,4	perwalian	Mukidi sebagai wali Basuki(yatim piatu)

Jumlah = 63,0 Hektar .

Sample dari pembahasan ini adalah 1/3 dari jumlah areal yang dibagi hasilkan = 21 Hektar .

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hak petani untuk dapat membagi hasilkan tanah ada tiga sebab yaitu :

a. Karena miliknya sendiri (110 Orang) .

b. Karena perwakilan (7 Orang) .

c. Karena perwalian, (1 Orang) .

ad.a.Karena miliknya sendiri .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Milik terhadap suatu benda merupakan salah satu sebab seseorang boleh mentasarufkan benda tersebut . Begitu juga, salah satu sebab petani boleh mentasarufkan tanahnya untuk dibagi hasil - kan adalah karena tanah itu milik sendiri.

Milik adalah hubungan antara seseorang dengan suatu benda, suatu hubungan dinama seseorang itu mempunyai kebebasan berbuat terhadap benda - tersebut. Sedangkan menurut fiqh muamalah pengertian milik dapat disimpulkan bahwa :

" Suatu hubungan seseorang dengan benda yang dite tapkan oleh syara' dan benda itu dikhususkan bagiya , (Drs. Masduha, 1984, hal 66)

Menurut macamnya,milik dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu milik penuh (Milkul - tām) dan milik tidak penuh (milkun nākis) .

Milik penuh adalah milik atas zat benda dan manfaat atas suatu benda secara bersama-sama. Sedangkan milik tidak penuh adalah milik atas sa lah satu dari zat dan manfaat suatu benda saja . Sedangkan seseorang boleh melakukan apa saja ter - hadap suatu benda kalau seseorang tersebut benda itu secara penuh, begitu juga dari 110 orang petani yang menbagihasilkan tanahnya dengan proyek ISKARA, kalau dihibingkan dengan fiqh muamalah Islam tidak ada permasalahan karena tanah ter-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebut merupakan milik sendiri (milik sempurna).

ad.b.Karena pewakilan .

Dengan tabel IV diatas dapat diketahui ada tujuh orang yang mewakili orang lain untuk melaksanakan bagi hasil tanaman serat Rami ISKARA mereka tidak dapat melakukan sendiri karena ada halangan sebagai berikut :

- Karena berada diluar jawa seperti: Kasibun, , Joko, Hariona , Mulyono .
- Karena usia lanjut seprti : Jumirah, Katini, dan sipin .

Begitu juga dalam Islam apabila seseorang ada halangan yang dibenarkan oleh syara' sehingga iai tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain misalnya, nikah, talaq, jual beli, dan aqad-aqad dibidang muamalah yang lain, juga dibidang ibadah māliyah seperti : sadaqah, zakat dan lain-lain dapat diwakilkan, (Abdul Wahab bin Ahmad , II, t.th.,83)

Adapun empat rukun yang harus dipenuhi dalam perwakilan yaitu :

- الموكل (yang diwakili)
- الوكيل (yang mewakili)
- التوكيل (Perkara yang diwakilkan)
- العقد (ijab dan qabul), (~~Al- Qurtubi~~, II, t,th, hal 226) IBNU RUSDI

Seorang wakil boleh bertindak sebagaimana yang diwakilkan kepadanya, misalnya menjual, membeli dan aqad-aqad muamalah yang lainnya termasuk juga didalamnya aqad bagi hasil .

ad.c. Karena hak perwalian .

Sebagaimana firman Allah dalam surat An - An-Nisa' ayat 5 :

ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم
واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا / النساء: ٥ /

"Dan janganlah kamu serahkan harta orang-orang yang belum sempurna akalnya yang ada dalam kekuasaanmu yang Allah menjadikannya sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dam ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik , (Depag, 4:5 hal. 115) .

Begitu juga seorang yatim piatu sepertihalnya Basuki yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya danditinggali sawa seluas 0,4 Ha dan terkena proyek ISKARA, maka Mukidi (Pamannya) sebagai wali yang mewakili pelaksanaan bagi hasil tersebut.

2. Sebab-sebab para petani melaksanakan bagi hasil .

Pada dasarnya semua muamalah diperbolehkan oleh 'syara' selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip pokok peraturan muamalah . Sehingga kita boleh mengambil hukum adat (urf) untuk dijadikan dasar pelaksanaanya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan Islam, (Drs. Masduha, 1984, hal.26). Sebagaimana disebutkan dalam qaidah usuliyah :

العادة محكمة

"Adat kebiasaan itu diakui sebagai dasar hukum " , (As-Suyuti, t,th. hal.63). Adapun prinsip-prinsip pokok peraturan muamalah :

a. Dilaksanakan dengan suka sama suka atau rela sama rela, Firman Allah :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم / النساء : ٢٩ /

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, (DEPAG, 4:29, hal.122)

b. Mengenahi sesuatu yang suci dan halal, (Masduha, 84, hal.27). Sabda Rasulullah saw.

ان الحلال بين وان الحرام بين و بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبراء لدينه وعرضه ومن وقع الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه الأوان لكل ملك حمى الا وان حمى الله . (صحيح مسلم : I : ٢٩٧)

"Sesungguhnya perkara haram itu jelas dan yang halalpun jelas dan diantara keduanya ada perkara yang samar-samar yang tidak diketahui oleh orang-orang banyak tentang halal haramnya Maka barang siapa yang hati-hati dalam menghadapi barang syubhat akan bersih agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam syubhat akam terjerumus kebarang haram, bagai-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan gembala yang yang menggembala di sekitar tempat terlarang kemungkinan ia akan terjerumus kedalamnya. Ketahuilah bahwa tempat larangan Allah yang diharamkan, (Hamzah Ya'kub , 1984, hal.29)

c. Tidak ada unsur-unsur penipuan atau merugikan pihak lain serta tidak menyempitkan peredaran perekonomian, (Masduha, 1984, hal.27). Firman Allah:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, (Al-Qur-an, 5:2)

Kalau dikonfirmasikan dengan sebab-sebab para petani dalam melakukan bagi hasil tanaman Rami Iskara, maka akan terdapat titik temu sebagai berikut :

- Awal pelaksanaan bagi hasil adalah rapat desa yang dihadiri oleh seluruh pemilik tanah dan setelah mereka mendapatkan keterangan mengenai oprasional bagi hasil, kepentingan bagi - hasil dan bagian masing-masing, maka mereka semua sepakat untuk menerima proyek ISKARA dengan sis - tim bagi hasil yang bagiab hasilnya masing-ma - sing telah disebutkan di atas. Dengan kronologis peristiwa yang demikian ini maka dapat dilihat apakah pemilik tanah sudah rela atau belum ka - lau tanahnya akan ditanami serat Rami ISKARA de-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngan sistim bagi hasil dan apakah pemilik tanah sudah rela dengan bagian-bagian yang telah ditentukan. Sudah barang tentu dapat diketahui bahwa baik pemilik tanah maupun penggarap telah menyatakan kerelaannya.

- Bahwa objek bagi hasil tersebut adalah tanaman serat Rami yang tidak termasuk objek yang dilarang oleh agama maupun negara. Begitu juga sistim yang dipakai untuk melaksanakan bagi hasil tanaman serat Rami tidak terdapat unsur-unsur yang merugikan, bahkan dapat membantu memperlancar perekonomian Nasional karena Hasil serat Rami ini akan di beli oleh pabrik karung, guna untuk mencukupi kebutuhan Nasional dalam hal kebutuhan karung, selain itu akan meningkat kan income petani serat rami.

3. Keadaan orang yang melaksanakan aqad bagi hasil.

Sesuai dengan ketentuan yang ada pada bab III bahwa orang-orang yang melakuakan aqad bagi- hasil adalah para pemilik tanah dan penggarap. Untuk mengetahui sah atau tidaknya seseorang dalam melakukan aqad muamalah, harus dilihat dahulu bagaimana keadaan seseorang ketika mengadakan aqad, sehingga mereka boleh melakukan tindakan muamalah. Dalam hal ini seseorang dianggap sah perbuatan muamalahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memiliki kemampuan berbuat secara penuh (ahliya tul ada') .

Ahliyatul ada' ialah " kepatuhan seseorang untuk dipandang sah kata-kata dan perbuatanya dari sudut Syara' baik yang berhubungan dengan hak-hak Allahmaupun dengan hak-hak manusia, (A.Hanafi, 1981, hal. 26).

Kemampuan berbuat (ahliyatul ada') dibagi menjadi dua yaitu kemampuan berbuat penuh dan kemampuan berbuat tidak penuh, kemampuan berbuat tidak penuh dimiliki oleh anak-anak yang sudah tamzis, yang sudah dapat menilai baik dan buruk nya perbuatan serta bermanfaat atau tidaknya , namun mereka belum kuat, sedangkan kemampuan berbuat penuh dimiliki oleh orang dewasa, (A.Hanafi, 1981, hal. 26).

Dalam bidang muamalah yang mengandung unsur untung dan rugi seperti jual beli, aqad bagi hasil dan lain-lain hanya orang yang mempunyai kemampuan berbuat secara penuh saja dan dipandang sah untuk melakukannya, sedangkan keadaan orang yang melaksanakan aqad bagi hasil tanaman Rami ISKARA di desa Kedungmlaten -Lengkong- Nganjuk yang nama-namanya tercantum dalam tabel IV kesemuanya memiliki kemampuan berbuat secara penuh,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dari segi kemampuan berbuat menurut fiqh Islam tidak ada penyimpangan .

b. Tidak ada sesuatu yang menghalangi terhadap ahliyatul ada' .

Selain harus memiliki kemampuan secara penuh juga harus bersih dari hal-hal yang menghalangi adanya kemampuan berbuat seperti gila, hilang akal, tidur dan lain sebagainya, jika seseorang ingin mentasarufkan hartanya sebagaimana diungkapkan oleh A.Hanafi dalam bukunya Usul Fiqh:

> "Segala pekerjaan yang dilakukan pada waktu tidur tidak sah begitu juga mabuk, mabuk dapat menghilangkan akal sementara , lama atau sebantar. Perbuatan-perbuatan orang mabuk tidak difikirkan / dikehendakinya. Oleh karena itu mabuk dapat menghilangkan kecakapan berbuat. Perbuatan tidak sah dengan tanpa memandang sebab-sebab kemabukannya, (A.Hanafi, 1984, hal. 29).

Sehingga demikian orang mabuk, gila dan tidur tidak diperbolehkan melaksanakan akad bagi hasil.

B. TINJAUAN DARI SEGI ISI PERJANJIAN

Telah diketahui pada bab III bahwa bagi hasil tanaman serat Rami ISKARA desa Kedungmlaten- Lengkong - Nganjuk, isi perjanjian yang pokok adalah :

1. Kelompok tani sebagai penanggung jawab atas prnggarapan tanah mendapat bagian 2 1/2 % dari SHU .
2. Pemilik tanah (para petani) mendapatkan 94 1/2 % dari SHU.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Desa mendapatkan 1% dari SHU untuk kas desa.
4. PT.Perkebunan XVII (Persero) mendapatkan 2 % dari SHU. sebagai upah unit pelaksana proyek yang bekerja melakuakan bimbingan tehnik oprasional.
5. Semua bagian baik untuk pemilik tanah maupun pengga rapdiwujudkan dalam bentuk uang.
6. Kalau ada kerugian yang menanggung pemilik tanah.
7. Semua biaya penggarapan termasuk didalamnya bibit yang bertanggung jawab pengadanya adalah penggarap (kelompok tani) dan semua biaya tersebut nanti akan ditup dari hasil serat rami setelah di beli oleh PT. Perkebunan .

Kalau dilihat dari isi perjanjian ini maka para petani (pemilik tanah) maupun para penggarap tidak me ngeluarkan biaya apapun, hanya saja penggaraplah yang bertanggungjawab atas pengadaan biaya-biaya, baik itu biaya dalam penggarapan maupun biaya di luar penggara - pan dan biaya biaya itu akan ditutup dengan mengambil dari hasil pasti serat karung Rami sebelum dibagi anta- ra pemilik tanah dan penggarap, sehingga dengan demikian keduanya dapat dikatakan sama-sama ikut andil dalam pem- bayaran seluruh biaya yang dikeluarkan .

Dari sisi mungkin sistim kerjasama ini dapat di- namakan syirkah 'abdan sebab penggarap hanya bermodal- kan tenaga saja, sedangkan lawannya bermodalkan ladang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan nantinya penggarap mendapatkan upah dari sebagian hasil yang dikeluarkan, (Ahmad Azhar, 87,hal.53) Namun pada hakekatnya akad bagi hasil tanaman itu sama dengan mudorobah, yaitu akad bagi hasil dalam usaha perdagangan antara pemilik modal dengan pelaksana usaha , (Masyfuk Zuhdi, 87,hal.161), akan tetapi nama yang paling tepat untuk nama syirkah dalam dunia pertanian adalah salah satu dari ketiga mama yaitu : Muzara' ah, musaqah, dan mukhabaroh .

Sesuai dengan pengertian muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah sebagaimana tersebut dalam bab II, maka hanya mukhabarahlah yang sebagaian besar ulama tidak memperbolehkan sedang muzara'ah dan atau musaqah sebagian besar ulama memperbolehkannya, sebagaimana hadis Rasulullah :

مامن مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة / البخاري ج٣ : ٦٦ /

"Tiada seorang muslim yang menabur benih atau menanam tanaman, lalu seekor burung, seseorang atau seekor binatang ternak makan sebagian dari padanya,melainkan akan dinilai sedekah baginya, (Hamzah Ya" - kub, 1983, hal. 37).

Agar tinjauan dari segi isi perjanjian ini dapat dipahami secara jelas, maka akan penulis uraikan satu - persatunya yaitu.

1. PT. Perkebunan XVII (Persero) Dlangu- Solo mendapatkan 2 % dari hasil serat Rami bersih atau SHU . merupakan upah sebagai unit pelaksana proyek (UUP)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bekerja melakukan bimbingan tehnik oprasional juga bertindak sebagai pengelola proyek ISKARA, dan membeli seluruh hasil serat Rami yang dihasilkan oleh para petani peserta ISKARA. Hal ini sudah dimak lumi bersama baik oleh pemilik tanah maupun penggarap, dan bagian tersebut merupakan keputusan dari menteri Pertanian .

2. Pemilik tanah mendapatkan 94 1/2%dari SHU dana penggarap mendapatkan 2 1/2 % dari padanya merupakan ke sepakatan bersama ketika rapat desa yang pertama.
3. Desa mendapat 1 % dari SHU.

   Isi perjanjian ini agak memimbulkan masalah sebab desa tidak mempunya hubungan terhadap adanya bagi hasil tanaman serat Rami ISKARA hanya saja desa merupakan pelaksana Inpres No 9 tahun 1975 yang isinya melarang sistim persawahan pada tanaman tebu dan kemungkinan diperlukan juga terhadap komodity-komodity lain termasuk tanaman serat Rami. Nmun demikian pera pemilik tanah dan penggarap menyanggupi hal itu untuk kas desa, maka mereka rela dan setuju dengan isi perjanjian ini, hal itu bukan maksut dari pemilik tanah maupun penggarap .
4. Isi perjanjian yang lain seperti :
   - Kalau ada kerugian yang menanggung pemilik tanah .
   - Semua bagian diwujudkan uang .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Semua biaya penggarapan penggarapan, pemeliharaan dan lain-lain selama tanaman Rami belum dapat menghasilkan yang bertanggung jawab pengadaanya adalah penggarap, dan dipinjamkan pada Bank Bumu Daya yang disalurkan melaui PT. Perkebunan.Semuanya ini sudah mendapatkan persetujuan baik pemilik tanah maupun penggarap ketika di rapat Desa yang pertama.

Kalau semua isi perjanjian ini dikonfirmasikan dengan hukum Islam akan terdapat titik temu sebagai berikut :

- Dari segi tanah .

Tanah yang dibagi hasilkan adalah tanah yang subur dan dapat diketahui batas dan luasnya serta tidak ada penghalang untuk ditanami hal ini sejalan dengan ulama hanafiah yang memberikan syarat kepada tanah yang dibagi hasilkan :

1). Tanahnya harus subur .

2). Tanahnya dapat diketahui dengan jelas.

3). Tidak ada penghalang untuk dapat ditanami , (Ali Fikri, I ,t.th.,hal. 147). Sedangkan ulama Malikiyah hanya nemberikan syarat hendaknya tangh tersebut tidak ada penghalang untuk ditanami ,(Al Jaziri,III,t.th.hal.147).

- Dari segi bibit, peralatan dan biaya .

Dalam perjanjian semua biaya akan diambil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan dari hasil pasti serat Rami sebelum hasil itu dibagi kepada para pemilik tanah dan pengga - rapnya, yang berarti bahwa semua biaya ditanggung oleh semua pihak .

Sehubungan dengan masalah bibit, peralatan dan biaya tersebut Ulama Hanafiyah memberikan per syaratan sebagai berikut :

1). Alat harus disebutkan dalam akad .

2). Alat dan benih tidak boleh mendapatkan bagian tertentu, (Ali Fikri, I,t.th. hal.148).

Sesuai dengan praktek di atas, maka pendapat ulama Hanafiyah ini agaknya tidak dapat diterapkan secara penuh sebab dalam praktek semua biaya termasuk didalamnya benih dan peralatan yang bertang gung jawab pengadaannya adalah penggarap dan nanti kalau tanaman serat Rami sudah ditebang serta prosesing selesai, semua biaya akan ditutup dari hasil penjualannya . Ini berarti bahwa semua biaya ditanggung oleh semua pihak baik pemilik mau - pun penggarap tanah. Hal ini merupakan kebolehan Ulama Malikiyah yang memberikan syarat terhadap pemilik tanah dan penggarap untuk bersama - sama mengeluarkan benih dan seluruh biaya, (Al Jaziri III, t.th.hal. 13)

- Dari segi penghitungan dan pembagianya .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara penghitungan dan pembagian dalam bentuk rupiah dan prosentase: pemilik tanah mendapatkan 94 1/2 %dari SHU, penggarap 2 1/2 % dari SHU, dan desa mendapatkan 1% dari SHU, serta PT.Perkebunan XVII (Persero) mendapatkan bagian 2 % dari SHU pembagian ini sudah diketahui bersama dan disepakati oleh semua pihak .Pembagian semacam ini dibolehkan oleh ulama Hanafiyah, karena mereka memberikan syarat terhadap bagian masing masing :

1). Bagian masing-masing disebutkan dalam akad.
2). Pembagian hasil harus dilakukan bersama-sama maksudnya masing-masing pihak mengetahui cara pembagianya.
3). Hendaknya bagian masing-masing sama-sama dari hasil tanah yang sama dan dari jenis tanaman yang sama pula, misalnya, yang satu bagian anggur sedangkan yang lain bagianya kapas,ini tidak diperbolehkan.
4). Bagian masing-masing dapat diketahui secara jelas.
5). Tidak ada syarat tambaham tertentu kepada salah satunya, (Ali Fikri,I,t.th,hal.146).

Permasalahan yang timbul dari pembagian ini adalah bagian desa 1% dari SHU, yang semesti-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya desa tidak ada sangkut pautnya dengan pembagian hasil, hanya saja desa sebagai pelaksana Inpres noner 9 tahun 1975 tentang diadakannya proyek ISKARA. Bagian desa 1% dari SHU ini merupakan pengurang bagian pemilik tanah maupun penggarap . Akan tetapi karena semua pihak sudah memaklumi, sadar dan rela bagiannya diambil 1% untuk kas desa, maka sudah tidak ada permasalahan lagi . Sedangkan PT.Perkebunan mendapatkan bagian 2 % ini juga merupakan kesepakatan bersama karehasil jerih payahnya sebagai pengelola proyek yg. selalu bekerja sama dengan kelompok tani yang bertanggung jawab atas penggarapan tanah pertanian tersebut.

Perlu diketahui pula bahwa bentuk hasil pendapatan masing-masing diwujudkan uang, hal ini juga sudah menjadi kesepakatan bersama ketika rapat desa yang pertama.

Menurut pembina sekaligus sebagai pengelola proyek ISKARA yaitu PT.Perkebunan XVII (Persero) bahwa serat rami apabila sudah tebang dan prosesing selesai hasil rami seluruhnya akan dibeli oleh PT. Perkebunan dengam harga yang sudah ditentukan berdasarkan keputusan bersama Menteri Pertanian dan PT. Perkebunan, berdasarkan kwalitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditentukan yaitu: Kwalitas A,B,C pada musim tanam 1990/1991, sebagai berikut: Kwalitas A = Rp. 600 /kg. , kwalitas B = Rp. 530 /kg. , dan kwalitas C = Rp. 350 /kg. sehingga pendapatan petani berupa uang. Kesemuanya ini sudah mendapat kesempatan ketika rapat desa yang pertama.

- Dari segi waktu penanaman dan masa tanaman .

Waktu penanaman serat Rami sebenarnya tidak memandang musim kemarau atau musim penghujan namun yang perlu diperhatikan adalah lahan pertanianya apakah lahan itu mudah mendapatkan air atau lahan yang sulit mendapatkan air. Kalau lahannya mudah kena air atau rawan banjir, maka penanaman rami yang baik adalah pada akir musim kemarau, atau pada awal musim hujan (musim labuh dalam bahasa jawa) , karena diperkirakan pada musim banjir tiba rami sudah berumur dua bulan dan tahan terhadap banjir.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu penanaman tanaman rami ISKARA desa Kedungmlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk yang seluas 21 Hektar ini dimulai bulan Oktober / November 1990 yang diperkirakan tanaman Rami akan dipanen / ditebang serta masa prosesing pada bulan Januari / Pebruari 1991 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waktu penebangan dan prosesing tanaman Rami tersebut telah dimaklumi bersama oleh pemilik tanah dan penggarap ketika rapat desa yang pertama yang telah dijelaskan oleh sinder/ mandor dari PT.Perkebunan XVII (Persero) Dlanggu-Solo bersama Dinas perkebunan Nganjuk, sehingga mereka mengetahui persis kapan penanaman taman Rami dimulai dan kapan tebang dan prosesing dapat dilaksanakan sehingga tidak terdapat ketidak pastian waktu yang dapat merugikan pemilik tanah maupun penggarap.

Hukum Islam tidak menghendaki perselisihan akibat adanya hal-hal yang tidak pasti (kesamaran) atau spekulatif. Menghilangkan kesamaran adalah salah satu unsur prinsip-prinsip pokok peraturan muamalah dalam Islam. Sehingga mengetahui waktu penanaman dan umur tanaman merupakan keharusan dalam melaksanakan aqad bagi hasil tanaman.

Menurut ulama Hanafiyah ada beberapa syarat mengenai waktu tanam dan musim tanam yaitu :

1). Jangka waktunya harus ditentukan .

2). Musimnya baik untuk tanaman tersebut .

3). Masanya tidak terlalu lama(pada umumnya)sehingga meninggal salah satu dari padanya .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Cara mengatasi perselisihan .

Begitu juga pihak-pihak yang tersibat bagi hasil tanaman Rami ISKARA jika ada permasalahan atau perselisihan tentang waktu, mereka selesai-kan dengan jalan musyawarah (rapat desa) - atau dengan jalan rapat kelompok tani. Sikap hidup musyawarah ini sangat terpuji dalam kehidupan masyarakat, Allah berfirman :

والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلوات وامرهم شورى بينهم
ومما رزقناهم ينفقون. / الشورى : ٣٨ /

" Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka , (DEPAG, 42 : 38) .

C. TINJAUAN DARI SEGI PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL .

Kalau dilihat deskripsi cara penghitungan dan pembagian diatas maka dapat ditarik pengertian sebagai berikut :

a. Bahwa pembagian dilakukan dengan cara terbuka .

Setelah sisa hasil usaha (SHU) bersih dapat diketahui, para pemilik tanah diundang leh pengurus kelompok tani untuk mendapatkan bagian masing- masing secara kolektif.Sebelum pembagiaan secara kolektif di laksanakan, ketua kelompok melaporkan rincian biaya yang dikeluarkan dalam penggarapan sekali gus pemotongannya.Dan setelah laporan ini dapat diterima oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua pihak, barulah pembagian secara kolektif dapat dimulai/ dilaksanakan.

Laporan tersebut tidaklah hanya laporan lesan namun merupakan laporan tertulis dan dilengkapi dengan data-data/ kuitansi dan sebagainya sehingga kalau ada dari para anggota ingin mengeceknya dapat dijelaskan secara tuntas . Dengan diterimanya laporan dari ketua kelompok ini, rasa saling mengetahui dan keterbukaan dapat dirasakan .

b. Pembagian dilaksanakan dengan prosentase rupiah .

Pembagian dengan cara prosentase uang lebih aman dari hal-hal yang dilarang oleh agama. pembagian menurut petakan tanah dilarang oleh Rasulullah karena sistim tesebut mengandung unsur gharar (kesamaran), mungkin petakan yang hasilnya untuk pemilik tanah hasilnya lebih baik dari pada petakan yang hasilnya untuk penggarap atau sebaliknya atau mungkin yang satu selamat dan yang lain binasa sehingga Rasulullah melarangnya. Sabda beliau

كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض
بالناحية منها مسمى لسيد الأرض قال: فمما يصاب ذلك
وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا
وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. البخاري ٣:٦٨

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kami, kebanyakan pemilik tanah Dimadinah melaku kan muzara'ah, kami menyewakan tanah, satu bagian dari padanya diperuntukkan bagi pemilik tanah maka kadang-kadang (garapan yang hasilnya diperuntukkan bagi) si pemilik tanah itu ditimpa bencana, sedangkan tanah garapan yang lainya selamat. Dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa bencana, sedang yang lainya selamat. Oleh karenanya kami dilarang, (Hamzah Ya'kub, 1984 , hal.274) .

Dengan demikian dari segi pembagian hasil tana - man serat Rami ISKARA tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id